



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 124/Pdt.P/2013/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta ayah kandung calon istri anak pemohon di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 22 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara nomor : 124/Pdt.P/2013/PA. Bpp., Tanggal 22 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 14 Februari 2000 (umur 13 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

dengan calon suaminya

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 bahwa, saya adalah anak kandung pemohon,
- 1 bahwa saat ini saya berusia 13 tahun 1 bulan,
- 2 bahwa, saya telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun, dan sekarang kami siap untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan saya sudah sanggup untuk membina rumah tangga, walaupun usia saya tersebut belum mencukupi usia nikah,
- 3 bahwa saya telah siap menjadi seorang istri yang baik,
- 4 bahwa saya berstatus perawan sedang calon suami saya jejak, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan,
- 5 bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan nantinya akan digunakan untuk keperluan rumah tangga kami kelak,
- 6 bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan bahkan masing-masing kedua orang tua kami telah merestuinnya,
- 7 bahwa saya dengan calon suami saya segera akan melaksanakan pernikahan karena saat ini saya telah hamil,
- 8 bahwa maksud pemohon/bapak kandung saya mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

- 9 bahwa, saya adalah calon suami dari anak kandung pemohon,
- 10 bahwa, saat ini saya berusia 18 tahun,
- 11 bahwa, saya telah pacaran dengan ANAK PEMOHON selama 1 tahun, dan kami siap untuk menikah dan sanggup untuk membina rumah tangga walaupun usia belum mencukupi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 bahwa, saya siap untuk menjadi seorang suami dari ANAK PEMOHON, dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga,
- 13 bahwa, saya berstatus jelek sedang calon istri saya perawan, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan,
- 14 bahwa, saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan tersebut diperkirakan dapat mencukupi untuk keperluan rumah tangga kami,
- 15 bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan bahkan masing-masing kedua orang tua kami telah merestuinnya,
- 16 bahwa saya dengan calon istri saya segera akan melaksanakan pernikahan karena saat ini calon istri saya telah hamil,
- 17 bahwa maksud pemohon/bapak kandung calon istri saya mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan ;

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 18 Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk.16.09.2/PW.01/229/2013, Tanggal 16 April 2013, perihal Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, atas nama ANAK PEMOHON (bukti P.1) ;
- 19 Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk.16.09.5/PW.01/230/2013, Tanggal 16 April 2013, perihal penolakan nikah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, (bukti P.2) ;
- 20 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 27489/2011, Tanggal 21 Desember 2011, atas nama ANAK PEMOHON, (bukti P.3)
- 21 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647104.280509.0025 Tanggal 12 September 2012, nama kepala keluarga PEMOHON, (bukti P.4) ;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberi penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, dan sesuai keterangan anak pemohon ANAK PEMOHON, dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak pemohon ANAK PEMOHON belum mencapai usia 16 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan tersebut (vide bukti P.1 dan P.2)) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak pemohon ANAK PEMOHON, calon suami anak pemohon CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat disimpulkan bahwa anak pemohon ANAK PEMOHON pada saat ini masih berumur 13 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak pemohon ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta kasih dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak satu tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan, serta berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, calon suami anak pemohon CALON SUAMI ANAK PEMOHON mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan, dan pihak keluarga calon suami anak pemohon tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis

Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

تصّرّ ف الإمام على الرعيّة منوطاً بمصلحة

Artinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqhiyah yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada Hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Muslim, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

M U S L I M, S. H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

ttd

B A I H A Q I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

0 Pendaftaran	Rp 30.000,-
1 Biaya Proses	Rp 75.000,-
2 Biaya Pemanggilan	Rp 60.000,-
3 Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 176.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)